

PERBANDINGAN PMK 229/2014 dan PMK 44/2026 Tentang Kuasa Wajib Pajak			
ASPEK	PMK 229/2024 (229/PMK.03/2014)	PMK 44/2026	Perubahan & Dampak
Dasar Hukum	Berdasarkan pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan PP 74/2011	Berdasarkan Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP (setelah UU Cipta Kerja) dan PP 55/2022	Kerangka hukum diperbarui sesuai reformasi administrasi perpajakan pada UU Cipta Kerja
Pihak Yg Dapat Menjadi Kuasa	• Konsultan pajak • Karyawan Wajib Pajak	• Konsultan pajak • Pihak lain yg memiliki SKT • Keluarga	Ruang lingkup kuasa diperluas dan lebih fleksibel
Persyaratan Kompetensi	Dibuktikan dgn: • Brevet pajak • Ijazah Perpajakan minimal D3 • Sertifikat Konsultan Pajak	Dibuktikan dgn: • Izin konsultan pajak atau • Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi pihak lain	• Berbasis registrasi dan perizinan resmi • Tidak cukup hanya brevet atau ijazah • DJP lebih mudah mengawasi
Pengakuan keluarga sebagai kuasa	Tidak diatur	Secara eksplisit mengakui: • Suami • Isteri • Hubungan sedarah/semenda sampai derajat kedua	Perubahan paling signifikan, tidak perlu memiliki SKT atau izin konsultan pajak
Digitalisasi surat kuasa	Masih sepenuhnya berbasis dokumen fisik. Kuasa harus menyerahkan lampiran dokumen saat berurusan dgn DJP	Mengatur: • SKK elektronik • Pengajuan melalui portal Wajib Pajak • Pemberian akses elektronik kpd kuasa	• Mendukung coretax • Tidak perlu selalu membawa dokumen fisik • Kuasa dapat diadministrasikan secara elektronik

		• Administrasi kuasa dalam sistem DJP	
Persyaratan khusus	Kuasa harus: • Memiliki NPWP • Sudah menyampaikan SPT Tahunan terakhir • Tidak pernah dipidana tindak pidana perpajakan • Menguasai ketentuan perpajakan	Fokus pada: • Kepemilikan izin konsultan pajak atau SKT • Status keluarga • Registrasi pd sistem DJP	Pendekatan administrasi berubah menjadi berbasis perizinan dan registrasi
Pengaturan etika dan integritas	Pengaturan etika masih sangat umum, kuasa hanya wajib mematuhi ketentuan perpajakan	Mewajibkan kuasa untuk: • Menjunjung integritas • Menjaga martabat profesi • Menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak • Beriskap professional	Standar profesi kuasa menjadi jauh lebih tinggi
Pengaturan mantan pegawai Kementerian Keuangan	Tidak ada pengaturan khusus	Eks PNS Kemenkeu, pensiunan Kemenkeu, Eks PPPK Kemenkeu harus menunggu 5 tahun dan memenuhi persyaratan integritas tertentu sebelum menjadi kuasa	Mengurangi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi internal
Berakhirnya kuasa	Kuasa berakhir karena: • Melaksanakan hak/kewajiban selesai • Dicabut Wajib Pajak • Kuasa melanggar ketentuan tertentu	Ditambah alasan: • Masa berlaku SKK berakhir • Izin konsultan pajak dibekukan/dicabut • SKT dibekukan/dicabut • Kuasa dipidana	Kepastian hukum lebih kuat karena status kuasa terkoneksi langsung dengan status izin/SKT

Masa transisi	Brevet dan ijazah perpajakan menjadi dasar kompetensi kuasa	Pemegang brevet atau ijazah perpajakan masih dapat menjadi kuasa hanya sampai 31 Desember 2026	Mulai 2027 rezim kuasa akan beralih ke: • Konsultan pajak (izin) • Pihak lain (SKT)